

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1.** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar-dasar pengaturan dispensasi perkawinan. Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal ada penyimpangan mengenai batas usia perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru ini selain menegaskan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi sama-sama harus berusia 19 tahun, juga menentukan bahwa pemberian dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan atas “alasan sangat mendesak”. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru juga menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan frasa “alasan sangat mendesak” bertujuan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, akan tetapi penjelasan mengenai bagaimana dan hal-hal apa saja yang termasuk kedalam kategori “alasan sangat mendesak” sama sekali tidak tercantum dimanapun dan membuat adanya ketidakpastian hukum. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam peraturan baru ini juga kurang menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak sebagai syarat pengajuan dispensasi perkawinan.
- 5.1.2.** Mengenai bagaimana implementasi syarat “alasan sangat mendesak” yang terkandung didalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam beberapa putusan pengadilan baik sebelum revisi undang-undang perkawinan ataupun

sesudah revisi tidak menggambarkan perubahan yang signifikan didalam prakteknya. Pertimbangan Hakim dalam memutus penetapan perkara dispensasi kawin mayoritas dengan alasan karena adanya rasa kesiapan dari kedua belah pihak yang mana biasanya sudah terlanjur sebar undangan padahal salah satu calon belum cukup umur, ada pula yang memang sudah hamil duluan sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun ada beberapa hal penting yang seringkali menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, yaitu:

- a) Kondisi kedua calon suami/isteri, bagaimana kesiapan mental mereka, dan apakah memang secara ekonomi juga dirasa sudah mampu untuk bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun.
- b) Demi keamanan masyarakat, seringkali Hakim juga mempertimbangkan dimana para calon ini tinggal. Seringkali penetapan ini dibutuhkan dengan sangat mendesak agar Pemohon dapat menikahkan anaknya demi meredam keresahan masyarakat.
- c) Hakim memandang khawatir jika tidak dikabulkan maka akan terjadi pelanggaran hukum ataupun tindakan asusila yang mengakibatkan akibat hukum yang lain.

Hal ini menggambarkan bahwasanya perubahan undang-undang perkawinan khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak membawa hal baru dalam pertimbangan Hakim pada perkara dispensasi perkawinan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya perubahan yang signifikan didalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin.

5.2 Saran

Saran yang penulis coba berikan dari hasil penelitian mengenai dispensasi perkawinan, agar terciptanya aturan yang jelas supaya dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung pemerintah dalam menekan angka perkawinan dibawah umur sehingga tercipta penerus bangsa yang baik, maka:

1. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Kawin harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi seperti memerhatikan fakta-fakta pada proses persidangan, dan juga kematangan secara jiwa maupun mental anak pemohon (calon mempelai) dengan disertai keterangan pendapat ahli. sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dipersempit, kecuali memang dalam keadaan sangat darurat.
2. Pemerintah beserta lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama soal batas usia minimal perkawinan yang sudah diubah menjadi sama rata baik calon pria maupun wanita minimal berusia 19 tahun.

3. Mendorong pemerintah untuk menciptakan aturan yang jelas mengenai dispensasi perkawinan, seperti mengenai hal-hal apa sajakah yang termasuk ke dalam syarat permohonan dispensasi perkawinan. Karena sampai saat ini tidak ada aturan turunan yang menjelaskan secara jelas mengenai syarat “alasan sangat mendesak” sehingga memunculkan multitafsir terhadap alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, hal ini menggambarkan ketidakpastian hukum.

